

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Di seluruh dunia, pemerintah yang mempunyai cadangan minyak dan gas di bawah tanah dan laut mengontrakkan kepada perusahaan perminyakan internasional untuk menemukan, menggali, mengolah, dan mengekspor sumber perminyakan mereka. Di negara-negara tersebut rakyat berharap bahwa uang dari minyak dan gas akan meningkatkan taraf hidup mereka, menopang pemerintah mereka untuk menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pelayanan-pelayanan penting lainnya dengan lebih baik. Seperti di Timor Timur, masyarakat mengharapkan pendapatan dari minyak untuk memudahkan pembangunan infrastruktur mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Tetapi, pengembangan minyak tidak datang tanpa biaya.

Mayoritas di berbagai negara, kegiatan-kegiatan perusahaan perminyakan berdampak buruk pada demokrasi, lingkungan hidup setempat dan global, perdamaian dan pemerataan ekonomi. Karena Timor Timur memasuki jalan untuk menjadi salah satu negara di dunia yang paling tergantung pada penghasilan minyak, maka harus bertindak hati-hati agar

dari pengalaman negara-negara lain, dan memantau dengan teliti, serta mengarahkan industri minyak agar tetap dijalur yang bisa dikontrol.

Di negara-negara yang tergantung pada minyak, kemiskinan seringkali meluas. Negara-negara yang pendapatan terbesarnya berasal dari minyak dan gas kebanyakan peringkatnya paling rendah dalam "Indeks Pembangunan Manusia" (*Human Development Index, HDI*) yang ukurannya mencakup pendapatan, kesehatan dan pendidikan.<sup>1</sup> Negara-negara yang pendapatan terbesarnya minyak adalah Angola, Yaman, Congo, dan Nigeria, yang sekurang-kurangnya 40% anggaran nasional mereka berasal dari minyak. HDI mereka adalah terendah di bawah seperempat dari negara-negara di dunia. Memiliki minyak tidak berarti rakyat di suatu negara menjadi kaya. Sebaliknya, ketergantungan pada minyak dan mineral seringkali menghancurkan kesejahteraan publik dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Minyak menyebabkan hutang karena uang dipinjam untuk membayar pengembangan minyak, dan kemudian minyak harus dieksploitasi untuk membayar hutang, yang menyebabkan lingkaran setan.

Lebih lanjut, perusahaan-perusahaan minyak mempunyai kekuasaan untuk memeras pemerintah, pengecualian dari pembayaran pajak, subsidi finansial yang lain, atau dukungan militer. Perusahaan-perusahaan perminyakan seringkali jauh lebih berkuasa dibandingkan pemerintah, khususnya bila perusahaan-perusahaan besar seperti Phillips atau Shell masuk ke negara-negara kecil seperti Timor Timur. Mustahil bagi

pemerintah kecil sekalipun demokratis untuk membuat perjanjian yang adil dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional raksasa.

Perusahaan-perusahaan di Laut Timor lebih suka berunding dengan Australia, dengan mereka yang lebih berpengalaman untuk waktu yang lama dibandingkan Timor Timur. Bagi perusahaan-perusahaan itu, Timor Timur kelihatan revolusioner atau tidak menentu. Ketika Timor Timur berunding dengan Australia, perusahaan-perusahaan minyak itu biasanya akan mendukung Canberra dan menggunakan kekuatan mereka untuk mendesak penyelesaian yang cepat dan berat sebelah khususnya yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Timor Timur harus menggunakan dukungan dari berbagai pihak untuk berusaha mengimbangi perundingan. Dan bahkan mungkin meminta pengembangan minyak itu ditunda sampai dengan diselesaikannya batas perbatasan laut.

Adanya berbagai perkembangan yang menarik seputar wilayah Laut Timor atau Celah Timor ini, menarik minat penulis untuk membahas dan meneliti lebih lanjut seputar masalah tersebut. Terutama karena melibatkan dua negara yang berdekatan dengan Indonesia, yaitu Timor Lorosae dan Australia. Untuk itu penulis mengambil judul **“Sengketa Laut Timor antara Timor Lorosae dan Australia”**.

## **B. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan adalah untuk memberikan gambaran mengenai bentuk hubungan antara kedua belah negara yaitu Timor Timur dan Australia, dalam menyikapi dan menemukan titik terang dalam masalah yang sensitif dan menyangkut kepentingan keduanya yaitu sengketa Laut Timor.

Karena dalam hal ini juga turut melibatkan perusahaan-perusahaan minyak dan gas dari berbagai negara yang menaruh harapan tersendiri pada Laut Timor, sehingga banyak pihak yang terlibat.

## **C. LATAR BELAKANG MASALAH**

Timor Timur sebagai sebuah negara baru yang berdaulat berhak memiliki batas-batasnya atas darat, laut dan udara. Negara ini mulai mendefinisikan batas-batasnya dengan mengesahkan Hukum Laut pada bulan Oktober 2002. Karena Timor Timur belum mempunyai batas perairan nasional, maka harus ada satu kesepakatan tentang batas yang jelas dengan negara-negara tetangganya seperti Australia dan Indonesia. Setiap negara hendaknya menyelesaikan perbatasan melalui negosiasi-negosiasi dan mekanisme legal yang diterima secara internasional.

Kemerdekaan ekonomi Timor Timur tergantung pada uang yang akan didapat oleh negara baru ini dengan cara menjual kekayaan alamnya,

Timor dan Australia. Ladang-ladang minyak dan gas yang bernilai lebih dari 30 milyar dolar AS ini letaknya lebih dekat dengan pantai selatan Timor Timur dari pada ke Australia. Tetapi karena sejarah Laut Timor, pendudukan, dan kegiatan-kegiatan ilegal oleh Australia, rakyat Timor Timur hanya bisa menerima sedikit dari kekayaan tersebut yang seharusnya berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) adalah hak dari Timor Timur.<sup>2</sup>

Timor Timur telah berulang-kali meminta kepada Australia agar membicarakan persoalan batas Laut Timor. Rakyat negara ini tetap berusaha meyakinkan Australia bahwa Timor Timur merupakan suatu negara berdaulat, dan batas laut harus diselesaikan melalui prinsip-prinsip hukum internasional.

Australia memiliki hutang sejarah yang sangat besar terhadap rakyat Timor Timur, karena keterlibatannya dalam meraup keuntungan dari invasi dan eksplorasi ilegal di Laut Timor. Awalnya terdapat tumpang tindih klaim perbatasan laut antara RI dengan Australia sebagai akibat dari adanya perbedaan konsep/teori hukum yang digunakan oleh kedua negara, di mana Indonesia menggunakan prinsip garis tengah karena mengacu pada rezim hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan Australia mengacu pada teori perbatasan alamiah (*natural prolongation*) dengan merujuk pada

rejim Hukum Landas Kontinen/Konvensi Hukum Laut PBB 1958 yang tidak pernah diratifikasi oleh RI.<sup>3</sup>

Kemudian pada tahun 1972, Indonesia dan Australia menandatangani kesepakatan mengenai batas dasar laut dengan prinsip landas kontinental yang sekarang tidak diberlakukan lagi, sehingga membuat batas dasar laut lebih dekat dengan Indonesia dari pada Australia. Dan akhirnya muncul celah yang tak berbatas yang dinamakan "Celah Timor atau *Timor Gap*".<sup>4</sup>

Meskipun Timor Timur sudah merdeka, Australia masih tetap menduduki ladang-ladang minyak dan gas yang seharusnya membantu Timor Timur membangun ekonominya. Canberra perlu memikirkan kembali relasinya dengan negara tetangganya ke arah kemitraan dan bukan pemerasan.

Australia tetap menandatangani dan menawarkan kontrak kepada perusahaan perminyakan untuk mengeksplorasi minyak di wilayah yang dipersengketakan, yang sebenarnya berada wilayah Timor Timur berdasarkan prinsip-prinsip garis tengah.

Selama Pemerintahan Transisi PBB (UNTAET), pemimpin-pemimpin PBB dan Timor Timur menyadari pentingnya minyak di dasar laut bagi masa depan negara tersebut. Akan tetapi, pemerintah transisi di bawah pemerintahan UNTAET gagal memulai proses penyelesaian perbatasan dengan Australia. Namun sebaliknya, PBB malah berunding

<sup>3</sup> <http://suaramerdeka.com/cybernews/harian/0503/09/mas5.htm> 1 April 2005

<sup>4</sup> <http://ditte.gn.apc.org/421et.htm> 21 Maret 2005

dengan Australia untuk tetap melakukan eksplorasi ilegal minyak dan gas di Celah Timor tanpa mengidentifikasi wilayah negara dan batas dasar laut masing-masing negara.

Oleh sebab itu, setelah merdeka pihak Timor Timur tetap berupaya mempertahankan kontrak-kontrak dengan perusahaan minyak dan melanjutkan pengeksplorasian di Laut Timor, dengan demikian diharapkan secepatnya Timor Timur dapat menerima pendapatan dari minyak dan gas dari Laut Timor.

Mereka juga tetap berusaha untuk melindungi kepentingan Australia dengan mengizinkan negara itu untuk terus menguasai wilayah laut yang diserahkan oleh Indonesia.

Uang yang akan didapat dari minyak dan gas Laut Timor telah menarik banyak perusahaan minyak internasional untuk datang ke wilayah sekitar Timor Timur. Perusahaan-perusahaan minyak yang melakukan pengeksplorasian di Laut Timor beberapa diantaranya terdapat perusahaan raksasa **Phillips Petroleum** (kantor pusat Amerika Serikat) yang mengoperasikan dan memiliki 58% dari proyek Bayu-Undan dan beberapa ladang kecil di JPDA, serta memiliki 30% Ladang Greater Sunrise. Lalu ada perusahaan Inggris-Belanda **Royal Dutch Shell** yang memiliki 27% dan mengoperasikan Ladang Greater Sunrise.

Perusahaan besar lainnya adalah **Woodside Australian Energy** (kantor pusat Australia) mengoperasikan ladang minyak Laminaria-

Jika Australia hendak membantu Timor Timur dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan dan stabilitas, Australia harus memperlihatkan sikap yang bersahabat, demokratis dan beradab kepada tetangga barunya tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, Australia sedang mengeruk uang dari kekayaan Laut Timor yang dipersengketakan itu. Dan mengulur waktu upaya penyelesaian perbatasan dengan Timor Timur, kemungkinan hingga seluruh minyak dan gas di Laut Timor telah habis dieksplorasi.

#### **D. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan rangkaian fenomena diatas, maka permasalahannya adalah:

*“Bagaimanakah upaya Timor Timur dan Australia dalam menyelesaikan sengketa di Laut Timor?”*

#### **E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN**

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan sebagai pegangan pokok secara umum, terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran, yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu.

## **Teori Manajemen Konflik**

Konflik mengacu pada kondisi dimana suatu kelompok X (baik berupa kelompok etnik yang dibedakan atas bahasa, agama, sosio-ekonomi, dan politik) secara sadar mengoposisikan dirinya terhadap kelompok Y sebagai akibat kelompok Y dianggap menghalangi suatu tujuannya.

Lewis A. Coser mendefinisikan konflik sebagai perjuangan terhadap nilai-nilai tertentu dan klaim terhadap tujuan, kekuasaan, dan sumber-sumber dimana tujuan tersebut telah dinetralisir, dilemahkan dan dibatasi oleh pihak lawan<sup>6</sup>.

Morton Deutsch menunjukkan bahwa konflik destruktif cenderung melebar meliputi intensitas sikap negatif terhadap lawan, pengangkatan sejumlah isu yang akan membentuk situasi dan semakin intens untuk melibatkan ancaman, konflik dan pengkhianatan sebagai perilaku destruktif<sup>7</sup>.

Mitchell menyatakan bahwa aspek esensial dari perilaku konflik adalah penggunaannya sebagai bentuk komunikasi<sup>8</sup>. Masalah yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang berkonflik adalah menemukan sinyal yang dapat menyebabkan pihak lawan mengabaikan tujuan dan mengubah perilakunya.

Tindakan fisik atau verbal menjadi sinyal antara kedua pihak untuk mempengaruhi:

---

<sup>6</sup> Lewis A. Coser, dalam James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr, hal 316

<sup>7</sup> K. J. Holsti, *Politics International: A Comparative Analysis*, New York, 1967, hal. 117

- a) Persepsi tentang situasi saat itu.
- b) Ekspektasi tentang hasil dimasa yang akan datang yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran lawan.

Dengan demikian perilaku konflik merupakan proses yang terdiri dari elemen:

- 1) Komunikasi maksud (ancaman, janji, dan peringatan akan tindakan yang berikutnya).
- 2) Komunikasi tentang kapabilitas untuk mengimplementasikan maksud tersebut.
- 3) Tindakan fisik yang juga merupakan bentuk komunikasi tentang tindakan fisik di masa datang, tingkat, dan kemungkinannya.

Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse<sup>9</sup> membagi konflik berdasarkan perbedaan kepentingan dua pihak menjadi *symmetric conflict* dan *asymmetric conflict*. Mereka mendefinisikan *symmetric conflict* sebagai konflik yang hadir diantara dua kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan, seperti halnya pertentangan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas.

Sedangkan *asymmetric conflict* pada umumnya merupakan konflik internal yang terjadi pada negara yang labil sistem politiknya. Sementara *asymmetric conflict* didefinisikan sebagai konflik yang tidak saja timbul dari perbedaan tujuan dan kepentingan, namun konflik tersebut menyangkut

---

<sup>9</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Contemporary Conflict Resolution: The*

struktur perahan dan hubungan tersebut hanya akan berubah dengan cara-cara konflik.

Dalam penyelesaian konflik yang berjenis *symmetric conflict*, bentuk *classical conflict resolution* sangat dianjurkan<sup>10</sup>. Mengingat dalam *classical conflict resolution* memuat level-level penyelesaian dari tingkat nasional dengan mengkaji peranan, kebijakan elit politik dan kelompok lawan, tingkat regional dengan mengkaji terjadinya "*spill-over*" akibat konflik internal, tingkat internasional dengan mencari bentuk-bentuk mediasi dan penggunaan mediator oleh *governmental organization* ataupun *non governmental organization*.

Adapun bagi penyelesaian bagi konflik yang berjenis *asymmetric conflict* adalah penyelesaian yang bersifat "*win-win*" tidak akan pernah ditemui, mengingat didalamnya terdapat kelompok yang dianggap "*top dog*" dan "*underdog*". Penggunaan mediator tidak akan pernah memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik. Mengubah struktur merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik, walaupun akan ditemui resiko yang besar.

Dougherty dan Pfaltzgraff menjelaskan masalah konflik terbagi dalam persoalan apakah konflik sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial, atau sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara sosial. Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang penting, terutama untuk resolusi konflik. Juga ada polaritas yang nyata dalam pendekatan-pendekatan teoritisnya.

---

<sup>10</sup> K.J Holsti, *Ibid*, hal. 13-27

Ada dua pendekatan yang berlawanan yaitu pendekatan klasik dan pendekatan behavioris.

Pendekatan klasik memusatkan diri pada analisis tataran makro. Perhatiannya tertumpu pada analisa interaksi antar kelompok. Kelompok-kelompok ini dapat dibagi ke dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain: nasional, institusional, etnis, kelas, dan ideologis. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok pada tataran sadar (*conscious level*).

Sedangkan kaum behavioris memusatkan diri pada tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya. Kaum behavioris mengkaji faktor ketidaksadaran (*the unconscious*) untuk memahami faktor-faktor motif yang tak terungkap. Dougherty dan Pfaltzgraff menggambarkan metode-metode penelitian yang lain: kaum behavioris lebih menyukai mengisolasi sedikit variabel dan menganalisa banyak kasus untuk menentukan hubungan antar variabel itu.

Sebaliknya, kaum tradisional (klasik) lebih sering mengkaji semua variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap hasil (*outcome*) sebuah kasus.

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan kerjasama (*cooperation*) pada dasarnya

kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan<sup>11</sup>.

Salah satu gagasan klasik dalam penyelesaian konflik adalah membedakan antara posisi pihak yang bertikai dan kepentingan serta kebutuhan yang tersembunyi, tetapi kepentingan ini sesungguhnya dapat direkonsiliasikan. Kepentingan seringkali lebih mudah direkonsiliasikan dibanding dengan posisi, karena ada sejumlah posisi yang mungkin memuaskan kepentingan yang tersembunyi dan beberapa posisi tersebut dapat saling mengisi. Persoalan akan menjadi rumit jika konflik terjadi atas nilai-nilai atau hubungan, yang perlu diubah untuk menyelesaikan konflik, meskipun ada prinsip yang sama dalam mencari tingkat kecocokan lebih dalam yang mendasari motif-motif mereka<sup>12</sup>.

Mengenai pengendalian konflik, bentuk pengendalian konflik sosial salah satu yang paling penting adalah apa yang disebut perwasitan (*arbitration*)<sup>13</sup>. Pengendalian semacam itu mungkin sekali akan timbul. Didalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk menerima atau “terpaksa” menerima hadir pihak ketiga yang akan memberikan “keputusan-keputusan” tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

---

<sup>11</sup> <http://www.tgmpointeraktif.com> 4 April 2005

<sup>12</sup> Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, *Ibid* hal. 13

<sup>13</sup> Dr. Nailun, *Sistem Sosial Indonesia*, IFE, Dain, Cendek, Bandung, 1995, II, 134

## F. HIPOTESA

Upaya penyelesaian sengketa Celah Timor oleh Timor Timur dan Australia dilakukan dengan cara:

- Negosiasi

Pemerintah Timor Timur dan Pemerintah Australia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai Kesepakatan Celah Timor (*The Timor Gap Treaty*). Negosiasi pertama telah dimulai sejak Timor Timur menjadi sebuah negara merdeka. Tetapi sampai dengan putaran akhir negosiasi di bulan November 2004, kedua negara belum menemukan kesepakatan.

- Mediasi

Pemerintah Timor Timur akan meminta campur tangan ICJ / *International Court of Justice* (Mahkamah Pengadilan Internasional) yang merupakan salah satu lembaga mediasi dibawah kontrol PBB, apabila usaha negosiasi dianggap tidak berhasil mempertemukan keinginan kedua negara.

Lembaga yang bersifat *non-binding* (tidak mengikat) ini, minimal diharapkan dapat memberikan efek bagi pihak ketiga yang terlibat

sengketa, jika salah satu dari negara-negara tersebut adalah pihak yang

## **G. JANGKAUAN PENELITIAN**

Penelitian ini akan membahas permasalahan yang menyangkut status serta pembagian wilayah Laut Timor antara Timor Timur dan Australia. Agar mendapatkan data yang valid maka lingkup penelitian ini dimulai sejak tahun 1999, ketika Indonesia tidak lagi mengklaim Timor Timur sebagai bagian dari wilayah NKRI, dan dibatasi sampai dengan tahun 2004.

## **H. METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, oleh karena itu data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari buku-buku, literatur, dokumentasi, surat kabar, internet, maupun tulisan-tulisan yang dianggap mendukung serta relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan historis (*historical approach*), yaitu menganalisa suatu fenomena berdasarkan kejadian di masa lalu.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan secara lebih rinci ke dalam sub-sub bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lainnya, sehingga pada akhirnya nanti membentuk kesatuan yang utuh.

Adapun sistematika penulisan itu sebagai berikut:

**Bab I** berisikan pendahuluan yang memuat langkah-langkah pembuatan skripsi sebagai pedoman langkah berikutnya. Langkah-langkah tersebut tersusun sebagai berikut:

Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** penjelasan tentang sejarah Laut Timor, yang didalamnya mengemukakan runtutan peristiwa terjadinya sengketa Laut Timor yang penuh dinamika. Serta membahas tentang perusahaan-perusahaan minyak, produksi ladang-ladang minyak dan gas yang dihasilkan oleh Laut Timor.

**Bab III** membahas upaya penyelesaian sengketa Laut Timor, terutama dalam proses membuat kesepakatan baru antara pemerintah Timor Timur dan Australia, yang menempuh cara negosiasi dan juga mediasi.

**Bab IV** memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian.